



SALINAN

BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

77A 02

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

17/11/18

3
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis kendaraan:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan; dan
 - f. kendaraan khusus.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis dan/atau tingkat pelayanan Pengujian.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya untuk menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya modal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f f A²

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Mei 2021
BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 31 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
PROVINSI BALI (2, 20/ 2021).

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital kebijakan pengembangan sistem diberbagai bidang pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan langkah kongkrit yang harus dilaksanakan guna menyelenggarakan pelayanan yang transparan dan akuntabel khususnya pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan mengembangkan beberapa sistem salah satunya adalah layanan digital bukti lulus uji elektronik (*Blue*) sebagai pengganti penggunaan bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping lama yang mudah dimanipulasi. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ/502/DRJD/2019 tentang Perubahan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji. Disamping itu pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 155 ayat (1) menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Dengan adanya perubahan obyek, struktur dan besarnya tarif retribusi dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem maka, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

J. J. A. 2021

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud “kendaraan khusus” adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu yang meliputi:

- a. ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. alat produksi; dan
- c. mobilitas penyandang cacat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 2

17 Ar 0

7
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Pengujian pertama	Rp. 91.000,-
2.	Pengujian berkala	Rp. 86.000,-
3.	Numpang uji keluar	Rp. 84.000,-
4.	Numpang uji masuk	Rp. 76.000,-
5.	Mutasi masuk	Rp. 91.000,-
6.	Mutasi keluar	Rp. 44.000,-
7.	Pengujian ulang untuk Penggantian Kartu Uji yang hilang/rusak	Rp. 86.000,-
8.	Pengujian ulang untuk Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak	Rp. 86.000,-
9.	Denda keterlambatan uji	2% (dua persen) dari tarif retribusi per bulan

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA